

Rekonstruksi Etika Kristen tentang Aborsi: Imago Dei, Kedaruratan Medis, Pendampingan Pastoral, dan Hukum Indonesia

Dwi Kristiani¹, Vroly R. Wowor², Ranly Joily Johnly³, Martin Luther Manao⁴

STT IKAT Jakarta¹; STT Walter Post Jayapura²; STAB Batu³; Komisi Pemilihan Umum⁴

sepurdwi.83@gmail.com*, vrolywowor09@gmail.com, ranlyjkojo@gmail.com,
luthermartin429@gmail.com

Submit: 08-09-2026 | Revisi: 20-09-2026 | Terima: 29-09-2026 | Terbit online: 30-09-2026

Abstrak - Aborsi merupakan persoalan etis yang tidak dapat dibahas hanya dari sisi larangan moral, sebab dalam praktiknya terdapat keadaan yang melibatkan keselamatan ibu, kehamilan akibat kekerasan seksual, kondisi janin yang berat, serta pertimbangan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengkaji kembali persoalan aborsi berdasarkan etika Kristen dengan menempatkan konsep Imago Dei sebagai dasar penghormatan terhadap kehidupan manusia, sekaligus mempertimbangkan kedaruratan medis dan tanggung jawab pastoral gereja. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan teologis etis dan yuridis normatif. Sumber penelitian terdiri atas teks Alkitab, literatur etika Kristen dan bioetika, penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan kesehatan dan aborsi. Kajian ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kehidupan tidak hanya berkaitan dengan kehidupan janin, tetapi juga dengan martabat perempuan yang mengandung. Karena itu, persoalan aborsi perlu dinilai dengan mempertimbangkan keadaan konkret yang dihadapi, tanpa menghilangkan prinsip kesucian hidup dalam iman Kristen. Penelitian ini menawarkan empat lapis pertimbangan etis, yaitu pertimbangan ontologis, normatif, kontekstual, dan pastoral. Kerangka tersebut menempatkan gereja bukan hanya sebagai pihak yang menyampaikan larangan moral, tetapi juga sebagai komunitas yang memberi pendampingan, perlindungan, penguatan, dan pemulihan. Dengan pendekatan ini, etika Kristen diharapkan mampu mempertahankan penghormatan terhadap kehidupan sekaligus menghadirkan tanggung jawab pastoral yang nyata dalam menghadapi persoalan aborsi di tengah masyarakat Indonesia.

Kata kunci: aborsi; etika Kristen; Imago Dei; kedaruratan medis; pendampingan pastoral; hukum Indonesia;

Abstract - fetal conditions, and applicable legal considerations. This study reexamines abortion from the perspective of Christian ethics, taking Imago Dei as the basis for respecting human life while also considering medical emergencies and the church's pastoral responsibility. It employs a qualitative literature review with theological-ethical and normative legal approaches. The sources include biblical texts, literature on Christian ethics and bioethics, previous studies, and Indonesian laws and regulations concerning health and abortion. The study finds that respect for life concerns not only the fetus but also the dignity of the pregnant woman. Abortion must therefore be assessed in light of the circumstances involved, while upholding the Christian principle of the sanctity of life. This study proposes four dimensions of ethical consideration: ontological, normative, contextual, and pastoral. This framework positions the church not only as a voice of moral prohibition but also as a community that offers accompaniment, protection, support, and healing. Through this approach, Christian ethics can uphold respect for life while providing a concrete pastoral response to abortion in Indonesian society.

Keywords: abortion; Christian ethics; Imago Dei; medical emergencies; pastoral accompaniment; Indonesian law.

1. Pendahuluan

Aborsi merupakan persoalan etika yang terus diperdebatkan karena menyentuh kehidupan manusia, kesehatan perempuan, tanggung jawab moral, hukum, dan keyakinan agama. Persoalan ini tidak selalu muncul dalam keadaan yang sama. Ada kehamilan yang dihentikan karena alasan sosial dan ekonomi, tetapi terdapat pula kehamilan akibat perkosaan, kekerasan seksual, keadaan medis yang mengancam kehidupan ibu, atau kondisi janin yang secara medis sangat berat. Perbedaan keadaan tersebut membuat persoalan aborsi tidak cukup dinilai hanya



dari tindakan akhirnya. Pertimbangan mengenai nilai kehidupan, keadaan perempuan yang mengandung, fakta medis, dan tanggung jawab moral perlu ditempatkan dalam pembahasan yang lebih teliti.

Persoalan tersebut masih menjadi masalah kesehatan dunia. World Health Organization mencatat sekitar 73 juta aborsi yang disengaja terjadi setiap tahun dan sekitar 45 persen di antaranya diperkirakan berlangsung dalam keadaan yang tidak aman. (World Health Organization [WHO], 2025) Data ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang aborsi tidak hanya berhubungan dengan perdebatan mengenai boleh atau tidak boleh, tetapi juga menyentuh keselamatan dan keadaan nyata perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak dikehendaki atau kehamilan dengan risiko tertentu.

Dalam iman Kristen, kehidupan manusia mempunyai nilai yang tidak ditentukan oleh keadaan fisik, kemampuan, kedudukan sosial, ataupun penerimaan orang lain. Kejadian 1:26-27 menempatkan manusia sebagai ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Pengertian *Imago Dei* menjadi dasar penting bagi etika Kristen dalam membicarakan penghormatan terhadap kehidupan. Mazmur 139:13-16 juga menggambarkan kehidupan dalam kandungan sebagai kehidupan yang berada dalam pengetahuan dan pemeliharaan Allah. Berdasarkan pemahaman ini, kehidupan prenatal tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai persoalan biologis atau sebagai milik yang nilainya ditentukan berdasarkan kepentingan manusia.

Namun, penerapan prinsip *Imago Dei* dalam persoalan aborsi memerlukan perhatian yang lebih luas. Perempuan yang mengandung juga merupakan manusia yang memiliki martabat di hadapan Allah. Hal ini menjadi sangat nyata ketika kehamilan terjadi akibat perkosaan atau kekerasan seksual, atau ketika kehamilan menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan kesehatan ibu. Karena itu, etika Kristen menghadapi pertanyaan yang lebih sulit daripada sekadar menentukan apakah kehidupan janin berharga atau tidak. Persoalannya adalah bagaimana kesucian hidup dipertahankan ketika keputusan menyangkut dua kehidupan yang sama-sama mempunyai martabat, sementara keadaan yang dihadapi dapat melibatkan trauma, risiko kesehatan, dan keterbatasan pilihan.

Perubahan hukum di Indonesia membuat pembahasan tersebut semakin perlu dikaji kembali. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan larangan aborsi, tetapi memberikan ruang bagi pelaksanaannya jika memenuhi kriteria yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum pidana. (Republik Indonesia, 2023a) Ketentuan lebih rinci kemudian diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, termasuk mengenai indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya. (Republik Indonesia, 2023b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 juga mengatur pengecualian tertentu pada Pasal 463. (Republik Indonesia, 2024) Perubahan regulasi tidak dengan sendirinya menentukan posisi moral gereja, tetapi gereja perlu memahami aturan yang berlaku agar tanggapan pastoral dan penilaian etikanya tidak dibangun berdasarkan kerangka hukum yang sudah tidak berlaku.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aborsi dari sudut pandang etika Kristen. Antonius Sahat Gabe Sinaga menempatkan persoalan aborsi dalam hubungannya dengan iman Kristen dan menegaskan perlunya respons gereja sebagai bagian dari pencegahan. (Sinaga, 2023) Meldisen Wangri dan Jimmi Pindan Pute membahas penyebab aborsi serta pentingnya penerimaan, keterbukaan, bimbingan, dan dukungan gereja. (Silva & Sarmauli, 2024) Silva, Siska Wira Sasmitha, dan Sarmauli membahas aborsi dalam hubungan dengan kesehatan, hukum, dan etika Kristen. Ketiga penelitian tersebut memberi dasar yang berguna, tetapi masih terdapat ruang untuk menyusun kerangka penilaian etis yang dapat dipakai ketika gereja berhadapan dengan situasi yang berbeda, terutama dalam konteks regulasi Indonesia yang mutakhir.

Berdasarkan ruang tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan hanya untuk mengulang pernyataan bahwa etika Kristen menghargai kehidupan atau bahwa gereja menolak aborsi. Penelitian ini membangun cara menilai persoalan aborsi dengan mempertemukan *Imago Dei*, kesucian hidup, keadaan nyata perempuan, pertimbangan medis, hukum Indonesia, dan tanggung jawab pastoral gereja. Kebaruan yang diajukan adalah Model Empat Lapis Pertimbangan Etis, yaitu pertimbangan ontologis, normatif, kontekstual, dan pastoral. Penelitian ini menjawab tiga persoalan: bagaimana *Imago Dei* dan kesucian hidup membentuk penilaian etika Kristen terhadap aborsi; bagaimana etika Kristen menilai kedaruratan medis, kehamilan akibat kekerasan seksual, dan kondisi janin yang tidak memungkinkan kehidupan di luar kandungan; serta bagaimana gereja dapat menjalankan pendampingan pastoral tanpa kehilangan penghormatan terhadap kehidupan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur sikap responden, tetapi untuk memahami dan menilai persoalan aborsi melalui sumber tertulis yang berkaitan dengan teologi Kristen, etika, bioetika, pelayanan pastoral, dan hukum Indonesia. Creswell dan Creswell menjelaskan bahwa pemilihan pendekatan penelitian perlu disesuaikan dengan sifat masalah dan pertanyaan yang hendak dijawab (Creswell & Creswell, 2023).

Bahan penelitian dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi teks Alkitab yang berkaitan dengan penciptaan manusia, *Imago Dei*, kesucian hidup, kasih, dan tanggung jawab terhadap sesama. Sumber hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Sumber sekunder berasal dari buku dan artikel jurnal mengenai etika Kristen, bioetika, aborsi, martabat manusia, dan pelayanan pastoral.

Analisis dilakukan melalui pengelompokan sumber berdasarkan tema, perbandingan pandangan, penilaian teks dan prinsip etika Kristen, dialog dengan bioetika serta hukum Indonesia, lalu perumusan empat lapis pertimbangan etis. Pendekatan teologis etis digunakan untuk menilai kehidupan manusia berdasarkan keyakinan Kristen mengenai manusia sebagai gambar Allah dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk membaca ketentuan hukum yang mengatur aborsi. Hukum dan etika tidak diperlakukan sebagai hal yang sama. Hukum memberikan batas legal, sedangkan etika Kristen menilai tanggung jawab moral yang lebih luas.

Pembahasan etika Kristen mengenai aborsi perlu dimulai dari pemahaman tentang manusia sebelum sampai kepada penilaian tindakan. Pertanyaan yang mendasar bukan hanya apakah aborsi diperbolehkan atau dilarang, tetapi mengapa kehidupan manusia harus dihormati. Kejadian 1:26-27 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pernyataan tersebut menempatkan manusia dalam kedudukan khusus dan menjadi dasar penting untuk memahami martabat manusia.

Konsep Imago Dei tidak berarti manusia memiliki sifat ilahi atau menjadi sama dengan Allah. Konsep ini menunjuk kepada hubungan khusus antara Allah dan manusia sebagai ciptaan-Nya. John F. Kilner menunjukkan bahwa manusia sebagai gambar Allah memiliki implikasi langsung bagi persoalan bioetika. Martabat manusia tidak seharusnya ditentukan oleh kemampuan, kesehatan, produktivitas, atau kualitas hidup yang sedang dimilikinya. (Kilner, 2017) Pandangan ini penting dalam persoalan aborsi karena kehidupan dalam kandungan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tingkat perkembangan biologis atau kemampuan untuk hidup mandiri.

Pemahaman Imago Dei juga harus diterapkan secara konsisten. Kejadian 1:27 berbicara mengenai manusia, laki-laki dan perempuan, sebagai ciptaan Allah. Karena itu, penghormatan terhadap martabat tidak hanya diarahkan kepada janin. Perempuan yang mengandung juga merupakan gambar Allah. Korban perkosaan tetap memiliki martabat sebagai gambar Allah, demikian juga seorang ibu yang mengalami kondisi medis yang mengancam kehidupannya. Andrew Lustig mengingatkan bahwa hubungan antara Imago Dei dan martabat manusia tidak dapat dipakai sebagai slogan yang secara otomatis menyelesaikan setiap persoalan moral; prinsip ini tetap memerlukan penjelasan mengenai tanggung jawab moral yang mengikutinya (Lustig, 2017).

Mazmur 139:13-16 memberi dasar lain dalam memahami kehidupan yang berada dalam kandungan. Pemazmur menggambarkan Allah sebagai Pribadi yang mengetahui dan membentuk dirinya sejak dalam rahim. Teks ini bukan aturan hukum khusus mengenai aborsi, sehingga penggunaannya perlu hati-hati. Namun, teks tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sebelum kelahiran tidak berada di luar pengetahuan dan perhatian Allah. Trisnawadi Darius menempatkan Mazmur 139:13 dalam hubungan dengan tanggung jawab gereja untuk menghargai kehidupan dalam kandungan dan hadir secara pastoral dalam persoalan umat (Darius, 2024).

Prinsip kesucian hidup juga berhubungan dengan Keluaran 20:13 yang memberi batas moral terhadap tindakan manusia dalam mengambil kehidupan orang lain. Kehidupan bukan sesuatu yang dapat dihilangkan hanya berdasarkan keinginan atau kepentingan pribadi. Dalam kaitannya dengan aborsi, prinsip ini memberikan alasan kuat untuk menolak pandangan yang memperlakukan penghentian kehidupan prenatal sebagai keputusan yang tidak mempunyai bobot moral. Meskipun demikian, kesucian hidup tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban mempertahankan kehidupan janin sementara kehidupan perempuan diabaikan. Jika manusia bernilai karena berada dalam hubungan dengan Allah sebagai Pencipta, prinsip yang sama berlaku kepada ibu yang mengalami ancaman medis dan kepada perempuan yang menanggung trauma akibat kekerasan seksual.

Pemahaman ini penting agar iman tidak dipertentangkan dengan tindakan medis. Keyakinan bahwa Allah berkuasa menolong dan menyembuhkan tetap menjadi bagian dari iman Kristen, tetapi keyakinan terhadap kuasa Allah tidak mengharuskan seseorang mengabaikan pengetahuan medis yang dapat digunakan untuk melindungi kehidupan. Dalam kedaruratan medis, keputusan etis perlu mempertimbangkan diagnosis, risiko terhadap ibu, keadaan janin, kemungkinan tindakan, serta nilai moral dari pilihan yang tersedia. Dari sini, Imago Dei menjadi lapis pertama dalam model penelitian, yaitu pertimbangan ontologis mengenai siapa manusia dan mengapa kehidupannya bernilai.

2.1. Etika Kristen dan Bioetika dalam Persoalan Aborsi

Dasar ontologis perlu diteruskan dengan prinsip yang menolong seseorang menilai tindakan. Dalam penelitian ini, etika Kristen ditempatkan dalam dialog dengan bioetika karena persoalan aborsi berlangsung dalam ruang pelayanan kesehatan yang melibatkan perempuan hamil, janin, keluarga, dokter, tenaga kesehatan, dan dalam keadaan tertentu pendamping pastoral. Beauchamp dan Childress mengembangkan empat prinsip yang banyak digunakan dalam bioetika, yaitu *respect for autonomy*, *nonmaleficence*, *beneficence*, dan *justice*. (Beauchamp & Childress, 2019) Keempat prinsip tersebut tidak otomatis memberikan jawaban pada setiap persoalan, tetapi membantu mengenali tanggung jawab moral yang muncul ketika beberapa nilai berhadapan satu dengan yang lain.

Autonomy memberikan perhatian kepada kemampuan seseorang mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai dan tanpa tekanan. Perempuan tidak boleh diperlakukan sebagai objek keputusan dokter, keluarga, pasangan, atau institusi. Namun, dalam etika Kristen otonomi tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas untuk menentukan nilai kehidupan. Jay J. Oh mengkritik kecenderungan menjadikan otonomi sebagai dasar utama dalam persoalan seperti aborsi dan akhir kehidupan. Dalam kerangka Imago Dei, otonomi lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab moral dalam menggunakan kebebasan, bukan sebagai kekuasaan mutlak atas kehidupan (Oh, 2026).

Beneficence menuntut usaha memberikan kebaikan, sedangkan *nonmaleficence* menuntut pencegahan

bahaya. Kedua prinsip menjadi sulit ketika kehamilan melibatkan kehidupan ibu dan kehidupan dalam kandungan. Dalam keadaan normal, usaha mempertahankan kesehatan ibu berjalan bersama dengan usaha mempertahankan janin. Kesulitan etis muncul ketika kondisi medis menyebabkan keselamatan keduanya tidak dapat dipertahankan dengan cara yang sama. Justice menuntut perlakuan yang adil, termasuk kepada perempuan yang hamil di luar pernikahan, korban kekerasan seksual, anak dengan kondisi kesehatan tertentu, dan keluarga yang berada dalam keterbatasan ekonomi.

Dalam perspektif etika Kristen, keempat prinsip tersebut digunakan di dalam pemahaman yang lebih luas mengenai kasih dan tanggung jawab kepada sesama. Matius 22:37-39 menunjukkan bahwa kehidupan moral Kristen tidak hanya berbicara mengenai kepatuhan terhadap larangan, tetapi juga mengenai kehadiran dan tanggung jawab terhadap orang yang berada dalam kesulitan. Atas dasar itu, penelitian ini menempatkan kesucian hidup, kasih, tanggung jawab moral, kebebasan yang bertanggung jawab, usaha memberikan kebaikan, kewajiban mencegah bahaya, dan keadilan sebagai lapis kedua, yaitu pertimbangan normatif.

2.2. Hukum Indonesia Kontemporer Tentang Aborsi

Pembahasan mengenai aborsi dalam konteks Indonesia perlu memperhatikan perubahan peraturan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang digunakan dalam banyak tulisan lama telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 60 menetapkan larangan aborsi, kecuali berdasarkan kriteria yang diperbolehkan dalam hukum pidana. Pelaksanaannya dibatasi pada tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan serta mensyaratkan persetujuan perempuan yang sedang hamil Republik Indonesia (2023c).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memberikan pengaturan yang lebih terperinci. Pasal 116 dan 117 mempertahankan prinsip larangan, tetapi memberikan pengecualian atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan dan kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Kedaruratan medis meliputi kehamilan yang mengancam nyawa atau kesehatan ibu dan kondisi janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan. Peraturan ini juga mengatur pembuktian, fasilitas, tenaga medis, dan proses pertimbangan yang diperlukan (Republik Indonesia, 2024).

Ketentuan pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 463 mengatur pidana bagi perempuan yang melakukan aborsi, tetapi pengecualian diberikan kepada korban perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dengan umur kehamilan tidak melebihi empat belas minggu, atau apabila terdapat indikasi kedaruratan medis (Republik Indonesia, 2023d).

Dari sudut penelitian ini, penting membedakan sesuatu yang memperoleh pengecualian secara hukum dengan sesuatu yang dinilai benar secara moral. Legalitas tidak dengan sendirinya menentukan kebenaran moral. Sebuah tindakan dapat memenuhi persyaratan hukum, tetapi orang Kristen tetap perlu mempertimbangkan tujuan, keadaan, kehidupan yang terlibat, kemungkinan lain, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Sebaliknya, penilaian etika Kristen juga tidak seharusnya dibuat tanpa memahami fakta hukum dan medis. Hukum menjadi bagian dari lapis kontekstual yang harus dipahami, tetapi bukan satu-satunya sumber penilaian moral.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Etika Kristen Terhadap Empat Situasi Aborsi

1. Aborsi karena Alasan Sosial dan Ekonomi

Keputusan melakukan aborsi karena alasan sosial dan ekonomi dapat muncul karena kehamilan yang tidak direncanakan, ketidaksiapan menjadi orang tua, tekanan keluarga, keterbatasan ekonomi, pendidikan, atau pekerjaan. Kesulitan tersebut perlu dipahami dengan serius, tetapi dari sudut etika Kristen keadaan itu tidak dengan sendirinya menghilangkan nilai kehidupan prenatal. Jika martabat tidak ditentukan oleh penerimaan atau kemampuan ekonomi, kehidupan dalam kandungan tetap memiliki nilai yang perlu dihormati. Gereja tidak cukup menyampaikan larangan. Kesulitan ekonomi, penolakan keluarga, rasa malu, dan ketidaksiapan perlu dijawab melalui pendampingan, dukungan keluarga, bantuan sosial bila diperlukan, dan komunitas yang tidak memermalukan perempuan.

2. Kehamilan Akibat Perkosaan atau Kekerasan Seksual

Kehamilan akibat perkosaan mempunyai persoalan moral yang berbeda karena perempuan tidak memilih tindakan seksual yang menyebabkan kehamilan. Ia merupakan korban kekerasan dan dapat mengalami trauma fisik, psikologis, sosial, dan rohani. Kesalahan berada pada pelaku kekerasan, bukan pada korban. Hukum Indonesia memberikan pengecualian tertentu terhadap larangan aborsi bagi korban perkosaan atau kekerasan seksual lainnya, tetapi pengecualian hukum tidak berarti persoalan moral selesai. Bagi etika Kristen, kehidupan yang didukung tidak kehilangan nilai karena berasal dari tindakan kejahatan. Pada saat yang sama, korban yang mengandung tidak boleh diperlakukan seolah-olah penderitaannya tidak mempunyai arti.

Keadaan ini menunjukkan mengapa Imago Dei harus diterapkan kepada kedua kehidupan. Janin memiliki martabat yang tidak ditentukan oleh tindakan ayah biologisnya, sedangkan perempuan memiliki martabat yang menuntut perlindungan, penghormatan, dan pemulihan. Gereja seharusnya tidak mendesak korban mengambil keputusan dalam keadaan takut atau tertekan. Korban membutuhkan informasi medis yang benar, pendampingan psikologis yang kompeten, dukungan keluarga, perlindungan hukum, dan pendampingan pastoral. Posisi yang

mempertahankan kehidupan perlu disampaikan dengan belas kasih dan kepekaan terhadap trauma.

3. Kedaruratan Medis yang Mengancam Ibu

Situasi berikutnya adalah keadaan ketika kehamilan mengancam kehidupan atau kesehatan perempuan. Persoalan moral ini berbeda dari aborsi yang dilakukan terutama karena alasan kenyamanan. Kehidupan janin tetap bernilai, tetapi kehidupan ibu juga mempunyai martabat sebagai gambar Allah. Karena itu, keputusan tidak tepat disederhanakan menjadi pernyataan bahwa semua tindakan medis yang berakhir pada penghentian kehamilan memiliki keadaan moral yang sama. Penilaian perlu mempertimbangkan diagnosis, tingkat ancaman terhadap ibu, usia dan kondisi janin, pilihan perawatan yang tersedia, maksud tindakan medis, serta akibat yang dapat diperkirakan.

Apabila terdapat tindakan yang dapat mempertahankan kehidupan ibu sekaligus janin, pilihan tersebut patut memperoleh prioritas. Namun, jika semua pilihan membawa risiko kehilangan kehidupan, keputusan moral menjadi lebih berat. Gereja perlu menghindari jawaban yang seolah-olah masalah dapat diselesaikan tanpa memahami kenyataan klinis. Doa dan pengharapan tetap memiliki tempat penting, tetapi tanggung jawab memelihara kehidupan juga mendorong keluarga memperoleh diagnosis yang dapat dipercaya dan mendengarkan tenaga medis yang kompeten. Pendeta tidak mengambil alih kewenangan dokter, sebagaimana dokter tidak menggantikan kebutuhan pendampingan rohani.

4. Kondisi Janin yang Tidak Memungkinkan Kehidupan di Luar Kandungan

Situasi keempat berkaitan dengan diagnosis janin yang mengalami keadaan kesehatan sangat berat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memasukkan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan sebagai bagian dari indikasi kedaruratan medis. Dari sudut Imago Dei, keadaan tubuh tidak menentukan nilai manusia. Anak yang mengalami kelainan tidak menjadi kurang bernilai daripada anak yang sehat. Karena itu, istilah kualitas hidup perlu digunakan dengan hati-hati agar tidak menjadikan kemampuan fisik atau kesempurnaan tubuh sebagai ukuran martabat.

Namun, perlu dibedakan antara disabilitas yang masih memungkinkan kehidupan setelah kelahiran dengan diagnosis medis yang menunjukkan bahwa janin tidak mungkin hidup di luar kandungan. Keduanya tidak dapat ditempatkan dalam kategori yang sama. Penelitian ini tidak menempatkan disabilitas sebagai alasan moral untuk mengakhiri kehidupan. Dalam diagnosis yang benar-benar tidak memungkinkan kehidupan di luar kandungan, persoalannya adalah bagaimana orang tua dan tenaga medis menghadapi kehidupan yang sangat terbatas dengan tetap menghormati martabat anak dan keadaan ibu. Diagnosis perlu dilakukan dengan hati-hati dan dapat memerlukan pendapat medis tambahan sebelum keputusan dibuat.

Analisis terhadap empat situasi tersebut menunjukkan bahwa etika Kristen mempunyai dasar moral yang tetap, tetapi penerapannya memerlukan pertimbangan terhadap keadaan yang berbeda. Imago Dei tetap menjadi dasar martabat, kesucian hidup tetap menjadi prinsip yang dipertahankan, dan kasih menuntut perlindungan terhadap pihak yang rentan. Cara menerapkan prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari keadaan perempuan, kondisi medis, tindakan kekerasan yang mungkin dialaminya, kondisi janin, pilihan yang tersedia, dan ketentuan hukum yang berlaku.

3.2. Kebaruan Penelitian: Model Empat Lapis Pertimbangan Etis

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka pertimbangan etika Kristen terhadap aborsi yang tidak berhenti pada penetapan sikap setuju atau menolak. Model Empat Lapis Pertimbangan Etis terdiri atas lapis ontologis, normatif, kontekstual, dan pastoral. Model ini disusun untuk membantu gereja dan pembaca menilai keadaan yang berbeda secara lebih teratur, tanpa kehilangan dasar moral Kristen.

Lapis pertama adalah pertimbangan ontologis. Pertimbangan ini dimulai dengan pertanyaan mengenai siapa manusia dan mengapa kehidupannya harus dihormati. Imago Dei menjadi dasar utama. Kehidupan prenatal memiliki nilai karena berada dalam hubungan dengan Allah sebagai Pencipta, tetapi perempuan yang mengandung juga mempunyai martabat yang sama. Lapis kedua adalah pertimbangan normatif, yaitu prinsip yang menuntun keputusan moral: kesucian hidup, kasih, tanggung jawab moral, penghormatan terhadap kebebasan yang bertanggung jawab, usaha memberikan kebaikan, kewajiban mencegah bahaya, dan keadilan.

Lapis ketiga adalah pertimbangan kontekstual. Pada lapis ini penilaian memperhatikan keadaan konkret: penyebab kehamilan, kondisi kesehatan ibu, keadaan janin, risiko medis, kemungkinan tindakan lain, usia kehamilan, dan ketentuan hukum. Pertimbangan kontekstual bukan relativisme. Keadaan tidak mengubah nilai dasar manusia, tetapi membantu menentukan bagaimana prinsip moral diterapkan secara bertanggung jawab. Lapis keempat adalah pertimbangan pastoral. Gereja tidak berhenti setelah memberikan penilaian moral, tetapi memikirkan pendampingan, perlindungan, penguatan, dan pemulihan sebelum, selama, dan sesudah keputusan dibuat.

Keempat lapis tersebut dibaca secara berurutan tetapi saling berhubungan. Pertimbangan ontologis mencegah keputusan ditentukan hanya berdasarkan manfaat atau kualitas hidup. Pertimbangan normatif menjaga

prinsip moral tetap jelas. Pertimbangan kontekstual mencegah penerapan prinsip tanpa memahami keadaan sebenarnya. Pertimbangan pastoral memastikan bahwa penilaian moral diteruskan menjadi tanggung jawab kepada orang yang mengalami persoalan. Model ini berusaha menghindari legalisme moral yang hanya memberikan larangan dan relativisme yang membiarkan keadaan menjadi satu-satunya ukuran benar atau salah.

3.3. Implikasi Pastoral Bagi Gereja

Pembahasan etika Kristen mengenai aborsi tidak seharusnya berhenti pada penetapan benar atau salah. Gereja mempunyai tanggung jawab hadir dalam kehidupan orang yang menghadapi kehamilan sulit, mengalami kekerasan seksual, berada dalam keadaan medis yang berat, atau telah melakukan aborsi. Kehadiran gereja perlu diwujudkan melalui pencegahan, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan.

Pencegahan dilakukan melalui pendidikan mengenai kesucian hidup, tanggung jawab seksual, pernikahan, kehamilan, dan konsekuensi moral dari tindakan manusia. Remaja, pemuda, pasangan yang akan menikah, dan keluarga membutuhkan pembinaan yang sehat mengenai tubuh, relasi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Komunitas gereja juga perlu menghindari budaya memperlakukan orang yang mengalami kegagalan moral, sebab ketakutan terhadap penghukuman dapat mendorong seseorang menyembunyikan kehamilan dan mengambil keputusan tanpa pertolongan.

Pendampingan berarti memberi ruang bagi perempuan menyampaikan keadaan yang dihadapinya tanpa langsung menerima tekanan atau penghukuman. Pendamping pastoral perlu memahami latar belakang kehamilan, keadaan keluarga, kondisi kesehatan, tekanan ekonomi, dan kemungkinan adanya kekerasan seksual. Dalam kedaruratan medis, pendamping pastoral tidak mengambil alih kewenangan tenaga medis. Gereja dapat membantu keluarga melalui doa, penguatan, percakapan yang jujur, dan dukungan emosional sambil mendorong mereka memperoleh informasi medis yang benar.

Perlindungan terutama dibutuhkan oleh korban perkosaan atau kekerasan seksual. Gereja perlu menjaga kerahasiaan, mencegah sikap menyalahkan korban, membantu akses pelayanan kesehatan dan psikologis, serta bila diperlukan mendukung korban memperoleh perlindungan hukum. Pemulihan diperlukan ketika aborsi telah terjadi atau ketika keluarga mengalami kehilangan karena kondisi medis. Mereka dapat mengalami rasa bersalah, kesedihan, kemarahan, kehilangan, atau konflik rohani. Gereja perlu menolong mereka menjalani pertobatan, pengampunan, dukacita, dan pemulihan, serta mendorong bantuan profesional jika tekanan psikologis berat.

Dengan demikian, keberpihakan gereja kepada kehidupan tidak cukup dinyatakan melalui penolakan terhadap aborsi. Gereja perlu hadir dalam pencegahan, proses pertimbangan, perlindungan korban, pendampingan keluarga, dan pemulihan. Kebenaran moral dan belas kasih pastoral tidak seharusnya dipertentangkan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan aborsi tidak dapat dinilai hanya melalui satu pertanyaan mengenai boleh atau tidak boleh. Etika Kristen perlu memulai penilaiannya dari *Imago Dei* yang menegaskan bahwa kehidupan manusia memiliki martabat yang tidak bergantung pada usia, kemampuan, kesehatan, keadaan ekonomi, atau penerimaan orang lain. Prinsip tersebut berlaku bagi kehidupan prenatal dan bagi perempuan yang mengandung. Karena itu, penghormatan terhadap kehidupan harus diberikan kepada keduanya.

Kesucian hidup perlu diterapkan bersama kasih, tanggung jawab moral, usaha memberikan kebaikan, kewajiban mencegah bahaya, dan keadilan. Aborsi karena alasan sosial dan ekonomi memiliki keadaan yang berbeda dengan kehamilan akibat perkosaan, kedaruratan medis, atau kondisi janin yang tidak memungkinkan kehidupan di luar kandungan. Perbedaan keadaan tidak mengubah martabat manusia, tetapi memengaruhi cara prinsip moral diterapkan secara bertanggung jawab. Perubahan hukum Indonesia juga perlu dipahami, namun legalitas tidak dapat disamakan dengan kebenaran moral.

Temuan utama penelitian ini adalah Model Empat Lapis Pertimbangan Etis yang terdiri atas pertimbangan ontologis, normatif, kontekstual, dan pastoral. Model ini menolong gereja menghindari sikap yang hanya memberikan larangan tanpa memahami keadaan manusia sekaligus menghindari relativisme. Implikasinya, keberpihakan gereja kepada kehidupan harus terlihat melalui pencegahan, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan. Etika Kristen terhadap aborsi perlu mempertahankan kesucian hidup tanpa kehilangan belas kasih. Gereja dipanggil untuk menghormati kehidupan sebagai pemberian Allah dan hadir dengan kasih bagi manusia yang sedang menghadapi keputusan dan pergumulan berat.

Referensi

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Darius, T. (2024). Study theological approach on abortion actions based on Psalm 139:13 and the responsibility of today's church leaders. *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen*, 5(1), 84–94. <https://doi.org/10.34307/kamasean.v5i1.305>

- Kilner, J. F. (2017). The image of God, the need for God, and bioethics. *Christian Bioethics*, 23(3), 261–282. <https://doi.org/10.1093/cb/cbx010>
- Lustig, A. (2017). The image of God and human dignity: A complex conversation. *Christian Bioethics*, 23(3), 317–334. <https://doi.org/10.1093/cb/cbx014>
- Oh, J. J. (2026). Autonomy and the value of human life in Christian bioethics: A critique of functional moral reasoning. *The Linacre Quarterly*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/00243639261450692>
- Republik Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
- Silva, S. W. S., & Sarmauli. (2024). Aborsi dalam etika Kristen. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik*, 2(4), 119–132. <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i4.755>
- Sinaga, A. S. G. (2023). Perspektif etika Kristen terhadap tindak aborsi. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 5(1), 28–37. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v5i1.138>
- Wangri, M., & Pute, J. P. (2024). Pandangan etika Kristen terhadap perilaku aborsi. *In Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 4(7), 261–269. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i7.2134>
- World Health Organization. (2025, December 8). *Abortion*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/abortion>